

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi: (1) pemersatu bangsa, (2) penyamaan kesempatan, dan (3) pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Dalam Islam, pemerintah atau orang tua harus mempersiapkan generasi yang berkualitas untuk menghadapi masa depan, jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah.

Allah berfirman pada Q.S. al-Nisa ayat 9, sebagai berikut:

وَأَيُّخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا  
سَدِيدًا<sup>1</sup> (٩)

Ayat ini merupakan peringatan dari Allah terhadap pemerintah dan orang tua untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas dalam arti luas, baik secara fisik maupun mentalnya, agar mereka tidak menjadi generasi yang lemah dari segi pendidikan dalam mempersiapkan generasi berkualitas tersebut.

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al Hidayah Al Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Kalim : Banten, 2011) h. 79

Pemerintah atau orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan generasi mereka. Rasulullah saw bersabda:

كل مولود يولد على الفطرة , فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (رواه البخارى عن أبى هريرة)<sup>2</sup>

Hadits ini mengisyaratkan pada pemerintah, terutama orang tua tentang tanggung jawab pendidikan generasi penerusnya, agar mereka tidak tersesat dalam menjalani hidupnya.

Islam juga memberikan kesempatan kepada manusia untuk melakukan perubahan. Terdapat ayat dalam Al-Qur'an yang terkait dengan perubahan, yaitu firman Allah pada Q.S. al-Ra'd ayat 11 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ<sup>3</sup>

Dari ayat di atas mengisyaratkan manusia untuk senantiasa berusaha untuk melakukan perubahan di segala bidang kehidupan, terutama di bidang pendidikan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-Undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang

---

<sup>2</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, (Kairo: al-Mathba'ah al-Salafiyah, 1400 H), h. 424.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al Hidayah Al Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Kalim : Banten, 2011) h. 251

bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global.

Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.<sup>4</sup>

Misi pendidikan nasional adalah: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2007), h. 195.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Ibid*, 196.

Terkait dengan visi dan misi pendidikan nasional tersebut di atas, reformasi pendidikan meliputi hal-hal berikut:

*Pertama;* penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik.

*Kedua;* adanya perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumber daya pembangunan, menjadi paradigma manusia sebagai subjek pembangunan secara utuh. Pendidikan harus mampu membentuk manusia seutuhnya yang digambarkan sebagai manusia yang memiliki karakteristik personal yang memahami dinamika psikososial dan lingkungan kulturalnya.

*Ketiga;* adanya pandangan terhadap keberadaan peserta didik yang terintegrasi dengan lingkungan sosial-kulturalnya dan pada gilirannya akan menumbuhkan individu sebagai pribadi dan anggota masyarakat mandiri yang berbudaya. Hal ini sejalan dengan proses pentahapan aktualisasi intelektual, emosional dan spiritual peserta didik di dalam memahami sesuatu, mulai dari tahapan paling sederhana dan bersifat eksternal, sampai tahapan yang paling rumit dan bersifat internal, yang berkenaan dengan pemahaman dirinya dan lingkungan kulturalnya.

*Keempat;* dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, diperlukan suatu acuan dasar oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggara pendidikan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kriteria penyelenggara pendidikan dijadikan suatu pedoman untuk mewujudkan: (1) pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik; (2) proses pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis; (3) hasil pendidikan yang bermutu dan terukur; (4) berkembangnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; (5) tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan pendidikan; dan (7) terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, standar nasional pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Lingkup Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan. Standar Nasional Pendidikan

berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Dalam menilai pelaksanaan standar nasional pendidikan pemerintah melakukan akreditasi terhadap setiap jenjang satuan pendidikan, sebagaimana termuat dalam PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan BAB XIII Pasal 86 ditentukan sebagai berikut:

1. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
2. Kewenangan akreditasi sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
3. Akreditasi sebagai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.<sup>6</sup>

Dengan diberlakukannya Standar Nasional Pendidikan, pemerintah memiliki kepentingan untuk memetakan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah mengategorikan sekolah/madrasah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori mandiri, dan sekolah / madrasah yang belum

---

<sup>6</sup>E.Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), h. 24  
memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori standar.

Berbagai upaya ditempuh agar alokasi sumberdaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk membantu sekolah/madrasah yang masih belum standar ke dalam kategori standar dan dari kategori standar untuk bisa meningkatkan diri menuju kategori mandiri. Terhadap sekolah/madrasah yang telah masuk kategori mandiri, Pemerintah mendorongnya untuk secara bertahap mencapai taraf internasional.

Seiring dengan itu, peran aktif pemerintah Kabupaten Tanah Laut dapat terlihat dari berbagai kebijakan daerah untuk mewujudkan visi “Tanah Laut maju berdasarkan nilai-nilai agama” melalui berbagai pemantapan pelaksanaan misi-misinya, seperti: (1) peningkatan dan pengembangan nilai-nilai agama; dan (2) peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Hal ini dapat dirasakan masyarakat dari semakin meningkatnya pelaksanaan program pembangunan bidang pendidikan dan keagamaan.

Selain pengembangan pendidikan pada sekolah-sekolah umum, pemerintah kabupaten Tanah Laut juga cukup banyak memberikan alokasi pendanaan bagi madrasah dan pondok pesantren baik berupa bantuan fisik sarana prasarana maupun non fisik berupa dukungan pendanaan kegiatan operasional. Pembinaan dan dukungan pemerintah kabupaten Tanah Laut terhadap pengamalan nilai-nilai keagamaan juga semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin semaraknya pendidikan agama dan kegiatan religius lainnya, bukan hanya di madrasah-madrasah dan pondok pesantren, tetapi juga pada majelis-majelis taklim dan di rumah-rumah masyarakat umumnya.

Peran aktif berbagai pihak dalam memajukan pendidikan masih dihadapkan pada hambatan lainnya berupa tantangan era globalisasi yang menuntut kesiapan penyelenggara pendidikan. Kesiapan tersebut juga harus dimiliki Madrasah Tsanawiyah. Oleh karena itulah madrasah dituntut peningkatan mutu pendidikannya berdasarkan standar nasional pendidikan melalui kegiatan akreditasi pendidikan. Dengan terpenuhinya standar-standar komponen Standar Nasional Pendidikan, maka Madrasah Tsanawiyah diharapkan mampu menyesuaikan diri sehingga dapat memiliki keunggulan yang kompetitif. Namun pada kenyataannya masih banyak Madrasah Tsanawiyah yang belum memenuhi standar nasional pendidikan, bahkan ada yang belum terakreditasi.

Di Kabupaten Tanah Laut terdapat enam buah Madrasah Tsanawiyah Negeri. Adapun lokasinya berada di ibu kota kabupaten dan beberapa kecamatan. Madrasah tersebut sudah diakreditasi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Akan tetapi, terdapat perbedaan hasil penilaian yang diperoleh masing-masing madrasah. Perbedaan lokasi Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut yaitu terdapat dua MTsN terletak di ibu kota kabupaten dan empat madrasah lainnya di ibukota kecamatan. Perbedaan lokasi tersebut yakni antara MTsN di kota dengan di desa secara umum menampakkan adanya perbedaan dalam hal kondisi sarana prasarana, jumlah pendidik serta tenaga kependidikannya.

Kondisi pendidikan pada madrasah di kabupaten Tanah Laut menurut hasil akreditasi madrasah oleh BSNP masih menunjukkan mutu yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat diketahui dari perolehan nilai dan peringkat kategori akreditasi masing-masing MTsN tersebut. Adanya perbedaan tersebut mengisyaratkan

kemungkinan adanya perbedaan kemampuan madrasah dalam mengimplementasikan komponen-komponen standar nasional pendidikan atau karena adanya perbedaan kondisi lainnya seperti sarana-prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, tantangan lingkungan geografis, pembiayaan, dll pada masing-masing MTsN tersebut .

Dari hasil penjajagan awal di lapangan juga terlihat adanya beberapa komponen standar nasional pendidikan yang belum terlaksana dengan baik, sehingga peneliti merasakan pentingnya untuk mengadakan penelitian tentang Implementasi Standar Nasional Pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kabupaten Tanah Laut yang difokuskan terhadap pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan; (1) standar isi, (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan.

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai batasan pembahasan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi komponen-komponen dari delapan Standar Nasional Pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kabupaten Tanah Laut?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan delapan Standar Nasional Pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kabupaten Tanah Laut?

3. Bagaimanakah usaha-usaha penanggulangan kendala dalam mengimplementasikan delapan Standar Nasional Pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kabupaten Tanah Laut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi dari delapan Standar Nasional Pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kabupaten Tanah Laut.
2. Untuk mengetahui kendala dalam mengimplementasikan Standar Nasional Pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kabupaten Tanah Laut.
3. Untuk mengetahui usaha-usaha penanggulangan kendala dalam mengimplementasikan delapan Standar Nasional Pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kabupaten Tanah Laut.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan tentang Implementasi Standar Nasional pendidikan di Madrasah Tsanawiyah.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan juga memiliki signifikansi dari segi praktis operasional sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan gambaran tentang implementasi standar nasional pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kabupaten Tanah Laut.
- b. Bagi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan bidang pendidikan.
- c. Bagi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi pertimbangan dalam pembinaan Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Tanah Laut.
- d. Bagi Pengawas Pendidikan Agama Islam hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi dan masukan serta kajian sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan supervisi manajerial dan akademik.
- e. Bagi Kepala Madrasah Tsanawiyah hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan bahan pertimbangan dalam membina guru-guru dalam rangka meningkatkan profesionalnya.
- f. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan bagi pihak-pihak lain yang ingin meneliti masalah ini lebih mendalam dimasa yang akan datang.

## **E. Asumsi Penelitian**

Penelitian ini didasarkan atas asumsi-asumsi berikut:

1. Setiap lembaga pendidikan berbeda dalam mencapai standar penilaian berupa akreditasi sekolah/madrasah yang telah ditetapkan oleh BNSP. Hal ini berkaitan dengan lokasi dan tempat sekolah/madrasah itu berada.
2. Setiap lembaga pendidikan terdapat kendala yang berbeda dalam mengimplementasikan standar nasional pendidikan sesuai dengan fasilitas yang tersedia dari sekolah/madrasah tersebut.
3. Setiap lembaga pendidikan dalam mencapai nilai akreditasi sekolah/madrasah sesuai dengan kondisi, potensi dan keterbatasan sumber daya masing-masing.

#### **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Mengingat banyaknya Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut dan terletak di beberapa kecamatan baik negeri maupun swasta yang sudah terakreditasi dan yang belum, maka penulis merasa perlu untuk memberikan ruang lingkup dan keterbatasan penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian di Madrasah Tsanawiyah Negeri yang berada di Kabupaten Tanah Laut dan sudah diakreditasi, namun berbeda dalam perolehan nilai dan peringkat. Hal ini terkait dengan besar kecilnya kemampuan masing-masing Madrasah Tsanawiyah Negeri tersebut mengimplementasikan delapan komponen standar nasional pendidikan.
2. Ruang lingkup penelitian ini adalah implementasi standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar

pembiayaan dan standar penilaian. Kendala yang mempengaruhi implementasi delapan standar nasional pendidikan, dan usaha mengatasinya.

3. Waktu penelitian ini di mulai sejak tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan 30 Februari 2012.

## **G. Definisi Operasional dan Penelitian Terdahulu**

### **1. Definisi Operasional**

Sebagaimana judul tesis yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi kata kunci dalam judul tersebut adalah "Implementasi, Standar nasional pendidikan, dan Madrasah Tsanawiyah", yang akan dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi pembahasan tesis ini.

- a. Implementasi yang dimaksud adalah pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan; (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, (8) standar penilaian pendidikan. Menurut penilaian akreditasi sekolah/madrasah dengan kriteria yang dibuat oleh BNSP.
- b. Standar nasional pendidikan dimaksud adalah kriteria minimal tentang pendidikan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kriteria tersebut dituangkan dalam klasifikasi hasil penilaian Standar nasional pendidikan dengan nilai minimal B (baik).
- c. Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah jenjang dasar pada pendidikan formal di [Indonesia](#), setara dengan [sekolah menengah pertama](#), yang pengelolaannya dilakukan

oleh [Kementerian Agama](#). Kurikulumnya sama dengan kurikulum sekolah menengah pertama, namun pada MTs terdapat porsi lebih banyak mengenai pendidikan agama Islam, seperti mata pelajaran Bahasa Arab, [Al Qur'an-Hadits](#), [Fiqh](#), Aqidah Akhlaq, dan Sejarah Kebudayaan [Islam](#).

d. Kabupaten Tanah Laut adalah salah satu kabupaten di wilayah propinsi Kalimantan selatan dengan ibukota kabupaten berada di Pelaihari.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti Implementasi Standar Nasional Pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kabupaten Tanah Laut. Secara khusus, penelitian ini mengkaji pelaksanaan implementasi standar nasional pendidikan, kendala implementasi standar nasional pendidikan, dan usaha penanggulangan kendala implementasi delapan standar nasional pendidikan seperti; (1) standar isi, (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan.

## **2. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang berhubungan dengan standar nasional pendidikan telah dilakukan oleh Susi Susilawai Harahap dengan judul "Pengaruh Penerapan Standar Nasional Pendidikan Terhadap Kesempatan Kerja Lulusan Siswa SMK Negeri di Kota Medan". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum, guru, sarana dan prasarana pada SMK Negeri di kota Medan dengan standar nasional pendidikan serta untuk mengetahui sebelum dan sesudah penerapan standar nasional pendidikan terhadap kesempatan kerja lulusan SMK Negeri Medan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa kualifikasi akademik guru yang mengajar di SMK Negeri di kota Medan masih belum seluruhnya sesuai dengan standar yang telah ditentukan, sedang kurikulum dan sarana dan prasarana telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Faktor yang mempengaruhi terhadap kesempatan kerja lulusan adalah kurikulum, sedangkan sesudah penerapan faktor yang mempengaruhi adalah sarana dan prasarana dengan tingkat signifikansi 0,1 persen atau tingkat kepercayaan 99 persen dan kurikulum dengan tingkat signifikansi 0,5 atau tingkat kepercayaan 95 persen. Artinya bahwa kurikulum yang baik dan sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung terhadap kesempatan kerja siswa, faktor guru pengaruhnya tidak signifikan terhadap kesempatan kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di kota Medan, baik sebelum dan sesudah penerapan standar nasional pendidikan.

Posisi penelitian yang akan dilakukan pada tesis ini adalah melihat kemampuan mengimplementasikan komponen-komponen standar nasional pendidikan; (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; (8) standar penilaian pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kabupaten tanah Laut.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan Tesis ini dibagi ke dalam enam bab, yakni sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Asumsi Penelitian, Ruang lingkup dan Keterbatasan Penelitian, Definisi Operasional dan Penelitian terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Standar Nasional Pendidikan berisi tentang Konsep Pendidikan yang memuat 1. Pentingnya Arti Pendidikan, 2. Profil Pendidikan Nasional, 3. Perencanaan Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan yang memuat : a) Standar Isi (Kurikulum), b) Standar Proses (KBM), c) Standar Kompetensi Lulusan, d) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, e) Standar Sarana dan Prasarana, f) Standar Pengelolaan, g) Standar Pembiayaan, h) Standar Penilaian Pendidikan. 4. Kerangka Pemikiran.

BAB III: Metode Penelitian berisi tentang Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data, Teknik Penyekoran, dan Pengecekan Keabsahan Data.

BAB IV : Hasil Penelitian berisi tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Penyajian Data Hasil Penelitian.

BAB V : Pembahasan berisi tentang Implementasi Standar Nasional Pendidikan, Kendala Implementasi Standar Nasional Pendidikan, dan Usaha Penanggulangan Kendala Implementasi Standar Nasional Pendidikan.

BAB VI : Penutup berisi tentang Simpulan dan Rekomendasi.